



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1030, 2021

KEMEN-KP. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Persyaratan Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah penggunaan fasilitas barang milik negara yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah.
3. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Petugas Pelayanan Jasa adalah orang atau pegawai yang diangkat oleh Kepala satuan kerja dan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan jasa serta memungut PNBPN.
6. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
7. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/wajib setor.
8. Sistem Informasi adalah sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau sistem informasi yang dikembangkan instansi pengelola PNBPN yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

9. Sistem *Billing* SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan Kode *Billing* dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. pengembangan penangkapan ikan;
 - c. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
 - d. pemeriksaan/pengujian laboratorium;
 - e. pendidikan kelautan dan perikanan;
 - f. pelatihan kelautan dan perikanan;
 - g. analisis data kelautan dan perikanan;
 - h. sertifikasi;
 - i. hasil sampling kegiatan tugas dan fungsi;
 - j. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;

- k. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
 - l. persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
 - m. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - n. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
 - o. denda administratif; dan
 - p. ganti kerugian.
- (2) Selain jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian meliputi juga alih teknologi kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Pelabuhan Perikanan

Paragraf 1
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pelabuhan
Perikanan

- Pasal 3
- Jenis PNBP dari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan tambat dan labuh pada kelas pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai, dan pangkalan pendaratan ikan;
 - b. pelayanan *dock*;
 - c. pelayanan pengadaan air;
 - d. pelayanan bengkel;
 - e. pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan perikanan;
 - f. pelayanan pas masuk;
 - g. pelayanan kebersihan;
 - h. pelayanan instalasi pengolahan air limbah;
 - i. pelayanan wisata bahari pelabuhan perikanan; dan
 - j. pelayanan pemakaian listrik.